



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 239 /2023

TENTANG

PENETAPAN HARGA POKOK PRODUKSI AIR PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan pemberian subsidi kepada PDAM Tirta Singkil sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Harga Pokok Air Produksi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Pokok Produksi Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

✓

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA POKOK PRODUKSI AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL TAHUN 2023.

KESATU : Perhitungan dan Harga Pokok Produksi Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perhitungan dan Harga Pokok Produksi Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar pemberian subsidi kepada PDAM Tirta Singkil untuk menutupi biaya produksi air.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 6 Juli 2023

10 Dzulhijjah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil,
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil,
3. Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 2023 /2023
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA POKOK
 PRODUKSI AIR PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR
 MINUM TIRTA SINGKIL
 TAHUN 2023.

I. STRUKTUR HARGA POKOK PRODUKSI AIR TAHUN 2023

BIAYA USAHA		
- Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp	3,684,454,337.16
- Biaya Depresiasi/ Amortisasi	Rp	856,816,010.13
- Biaya Bunga Pinjaman	Rp	0.00
- Biaya operasi lainnya	Rp	188,463,363.58
	Rp	<u>4,729,733,711</u>
- Tingkat Inflasi tahun 2023	Rp	6.47%
Jumlah Biaya dikalikan Inflasi	Rp	<u>306,013,771.09</u>
JUMLAH BEBAN USAHA	Rp	<u>5,035,747,482</u>
HARGA POKOK AIR	=	$\frac{5,035,747,482}{\text{Jumlah Produksi} - (\%NRW * \text{Jumlah Produksi})}$
	=	$\frac{5,035,747,482}{1.566.501 \text{ M}^3 - (20\% \times 1.566.501 \text{ M}^3)}$
	=	$\frac{5,035,747,482}{1,253,201 / \text{M}^3}$
	= Rp.	<u>4,018.31 / M3</u>
	= Rp.	<u>4,000.00 / M3</u>

Sumber : Laporan Keuangan PDAM Tirta Singkil Tahun Buku 2022 (Audited)

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



MARTHUNIS